

# GUBERNUR SUMATERA BARAT

## SAMBUTAN

*Pada*

**RAPAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

**DI KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA BARAT**

**TAHUN 2017**

### Padang, 12 April 2017

***Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

|  |  |
| --- | --- |
| Yth.h. | Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kementerian Dalam Negeri R.I., Bapak Drs. Hamdani, MM., M.Si.,Ak |
| Yth. | Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Perdagangan R.I., Bapak Drs. Suhanto, MM; |
| Yth. | Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri R.I., Bapak Dr. Rizari, MBA, M.Si*;* |
| Yth. | Inspektur III Itjen Kementerian Dalam Negeri R.I., Astari Rizal, SE, M.Si |
| Yth. | Ketua DPRD, anggota Forkopimda, serta Kepala Instansi Vertikal Provinsi Sumatera Barat; |
| Yth. | Bupati dan Walikota se Sumatera Barat; |
| Yth. | Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; |
| Yth. | Sekretaris Daerah, Kepala Inspektorat, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perdagangan dan Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat; dan |
| Yth. | Rekan-rekan Pers Media Cetak dan Elektronik, Hadirin serta Para Undangan yang Berbahagia. |

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita persembahkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata’ala, atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita bersama, sehingga kita berkesempatan hadir pada rapat ini untuk membahas beberapa agenda penting dan strategis terkait dengan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten/ Kota se-Sumatera Barat pada tahun 2017.

Shalawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu ‘Alaihiwasalam, semoga segala pedoman yang telah beliau tinggalkan senantiasa membimbing kita semua menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu Wata’ala.

Terlebih dahulu, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesediaan Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri R.I. dan Kementerian Perdagangan R.I., yang telah meluangkan waktu untuk dapat hadir pada kesempatan ini.

Semoga melalui pelaksanaan rapat ini dapat mewujudkan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat.

Selanjutnya, kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran para Bupati/ Walikota beserta jajaran, Ketua DPRD dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, serta para undangan yang berbahagia. Ini merupakan bentuk komitmen kita bersama untuk memajukan Provinsi Sumatera Barat.

***Para undangan Rapat dan Hadirin yang saya hormati,***

Dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa “Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”.

Selanjutnya ayat (2) dijelaskan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, Gubernur mempunyai tugas:

1. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah Kabupaten/kota;
2. Melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
3. Memberdayakan dan memfasilitasi Daerah Kabupaten/kota di wilayahnya;
4. Melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;
5. Melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/kota; dan
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas-tugas yang disebutkan di atas, Gubernur juga memiliki tugas dan wewenang dalam menyelaraskan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta memberi rekomendasi kepada Pemerintah atas usulan DAK bagi Kabupaten/Kota di wilayahnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (4) Undang-undang 23 Tahun 2014.

Penguatan fungsi Gubernur sebagai Kepala Daerah sekaligus sebagai Wakil Pemerintah Pusat juga dimaksudkan untuk memperkuat hubungan antara tingkatan pemerintahan. Dalam pelaksanaan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, maka hubungan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota bersifat bertingkat, dimana Gubernur dapat melakukan peran pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebaliknya, Bupati/Walikota dapat melaporkan permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hubungan antar kabupaten/kota.

Penguatan fungsi Gubernur dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan menjadi sangat strategis sebagai bagian dari upaya membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik. Dapat dipastikan bahwa peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah sangat strategis dan signifikan dalam meningkatkan kualitas pemerintahan di tingkat Kabupaten/Kota.

Namun, peran tersebut hingga saat ini belum berjalan optimal. Salah satu faktor utama yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat adalah keterbatasan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disediakan untuk mendanai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Yang terjadi selama ini adalah pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Kepala Daerah dan pelaksanaan pendanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan Pasal 91 ayat (5) menegaskan bahwa, “Pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dibebankan pada APBN”.

***Para undangan Rapat dan Hadirin yang saya hormati,***

Masih lemahnya pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tersebut, telah menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah provinsi belum dapat dilaksanakan secara optimal karena belum sinergisnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan 32 jenis urusan pemerintahan. Hal Ini mengakibatkan upaya-upaya percepatan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat menjadi terhambat dan target-target pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat belum dapat dicapai dengan baik.
2. Pelaksanaan dana-dana APBN di wilayah provinsi menjadi tidak terkoordinasi dengan baik. Hal ini mengakibatkan tujuan pelaksanaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan dari kementerian /lembaga menjadi tidak efektif.
3. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum di Wilayah provinsi menjadi tidak efektif. Hal ini berdampak upaya-upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat menjadi sulit untuk diwujudkan.

Meski demikian, semua kendala itu harus dapat diatasi secara bertahap. Oleh sebab itu, koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi harus senantiasa ditingkatkan agar berbagai kendala tersebut dapat diatasi bersama.

Pertemuan yang kita selenggarakan hari ini adalah salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Oleh sebab itu mari kita jadikan rapat ini sebagai wahana untuk saling berdiskusi dan berbagi pengalaman agar kendala yang dihadapi dapat kita atasi dengan baik.

***Para undangan Rapat dan Hadirin yang saya hormati,***

[Undang-undang Nomor 23 tahun 2014](http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2014/10/15/u/u/uu_23_tahun_2014.pdf) tentang Pemerintahan Daerah disahkan dengan pertimbangan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan pertimbangan tersebut, pemerintah daerah diwajibkan untuk memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014, mengingatkan  agar  Pemerintah Daerah  memprioritaskan  pelaksanaan  Urusan  Pemerintahan  yang  berkaitan dengan  Pelayanan  Dasar  dengan  berpedoman  pada  SPM yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.  Selain itu,  Pasal 298 menyebutkan  juga  bahwa  belanja daerah diprioritaskan  untuk mendanai urusan  pemerintahan  wajib  yang  berkaitan dengan  Pelayanan  Dasar  yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM).

Perlu saya ingatkan, bahwa SPM merupakan hal yang krusial bagi pemerintah guna memenuhi hak dasar bagi setiap warga negara. Saat ini telah terjadi perubahan konsepsi mengenai SPM. Penyelenggaraan SPM di daerah bukan  lagi  tentang  target  kinerja  atau  bagaimana menjalankan  tugas  pemerintahan  sehari-hari  (Standard Operating  Procedure),  melainkan  suatu pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. Oleh karena itu,  jenis  pelayanannya  bersifat  mutlak  dan  individual serta  belanja  daerah  pun  diprioritaskan  untuk  mendanai urusan  pemerintahan  wajib  yang  berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penerapan SPM mengalami beberapa tantangan antara lain:

1. Masih multitafsir atas konsep SPM sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
2. Kelengkapan data;
3. Regulasi yang harmonis berkaitan dengan SPM (UU, PP, dan Permen);
4. Kesulitan dalam mengubah SPM ke dalam dokumen perencanaan; serta
5. Masih minimnya kesadaran daerah untuk menempatkan SPM sebagai prioritas pembangunan (khususnya dalam perencanaan dan penganggaran).

SPM merupakan alat bantu untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah kepada masyarakat lantaran masyarakat dapat melihat keterkaitan antara pembiayaan dengan pelayanan publik.

***Para undangan Rapat dan Hadirin yang saya hormati,***

Sesuai arahan Menteri Perdagangan R.I. pada tanggal 22 Maret 2017 dalam rapat koordinasi dengan Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan seluruh Indonesia, bahwa dalam rangka antisipasi dini terhadap potensi kenaikan harga barang kebutuhan pokok akibat kenaikan permintaan, hambatan distribusi dan gangguan pasokan menjelang puasa, lebaran dan Idul Adha 2017/1438 H, diminta kepada seluruh kepala daerah agar:

1. melakukan pematauan harga dan stok/pasokan terhadap barang kebutuhan pokok;
2. mengantisipasi prilaku negatif pihak tertentu yang akan mengakibatkan kenaikan harga barang kebutuhan pokok seperti penimbunan atau spekulasi;
3. membuat himbauan kepada distributor agar manambah pasokan barang kebutuhan pokok, dan;
4. pada saat melaksanakan setiap kegiatan yang berhadapan langsung dengan masyarakat agar menggencarkan himbauan/sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih selektif dalam berbelanja.

Pada kesempatan ini kami juga ingin menegaskan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, para Bupati/Walikota, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas keluar negeri yang terdiri atas:

1. Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri;
2. Paspor dinas (*service passport*);
3. *Exit Permit*, dan;
4. Visa.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, bahwa Untuk mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN di lingkungan Kabupaten/Kota Kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur. Dengan melampirkan:

1. Surat undangan;
2. Kerangka Acuan Kerja(KAK); dan
3. Foto copy DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
4. Surat Keterangan Pendanaan.

Khusus untuk angka 3 harus menerangkan kegiatan perjalanan dinas luar negeri. Selanjutnya ayat (3) Gubernur meneruskan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN di lingkungan Kabupaten/Kota Kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum keberangkatan. Jadi bagi yang akan memasuk permohonan izin kepada Gubernur harus paling lambat 16 (enam belas) hari kerja sebelum keberangkatan.

Perlu dicermati bahwa Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan dan paling lama 7 (tujuh) hari kecuali untuk keperluan yang sifatnya khusus sehingga pada saat pengurusan proses perizinan tidak ada lagi yang tersangkut permasalahan jumlah orang dan waktu pelaksanaan.

***Para undangan Rapat dan Hadirin yang saya hormati,***

Semoga melalui rapat ini, seluruh instansi terkait mendapatkan penjelasan mengenai perencanaan program dan kegiatan yang selaras dengan alokasi-alokasi anggaran, baik yang dibiayai dengan APBD maupun melalui APBN, serta mampu memberikan dampak positif terhadap upaya menyamakan pemahaman dan tindakan untuk  penguatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahiim*, Rapat Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2017 kami nyatakan dibuka secara resmi.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi dan membimbing kita semua. Terima kasih.

*Billahitaufik walhidayah, Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabara-katuh.*

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**ttd**

**IRWAN PRAYITNO**